



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah penggunaan Dana Bantuan Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu kiranya diatur dan dibuat petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk lebih mempertegas batasan-batasan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan dana tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

*f*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Uang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI KOTA BANJARMASIN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dalam Wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW yang berfungsi sebagai Kepala Lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai koordinator RT diwilayahnya.
7. Dana Bantuan adalah dana yang diserahkan kepada Dewan Kelurahan, RW dan RT untuk membiayai operasional dan kegiatan pada masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam mengaplikasikan bantuan operasional yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam menggunakan dana bantuan operasional yang diserahkan.

### **BAB III DANA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### *Keuangan*

#### **Pasal 3**

Dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan, RW dan RT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015.

## Bagian Kedua

### *Dana Bantuan Operasional untuk Dewan Kelurahan*

#### Pasal 4

- (1) Dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Dewan Kelurahan merupakan bantuan keuangan untuk operasional Dewan Kelurahan yang dalam pengelolaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Kelurahan.
- (2) Dana bantuan operasional sebagaimana ayat (1) di atas dapat digunakan untuk :
  - a. bantuan pembelian alat tulis kantor;
  - b. bantuan makan minum rapat Dewan Kelurahan;
  - c. bantuan kepentingan lainnya selama masih dalam batasan menunjang operasional Dewan Kelurahan setempat.

#### Pasal 5

Besaran dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### Pasal 6

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 7

Dewan Kelurahan diwajibkan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau pada bulan Juli dan Desember kepada Lurah.

## Bagian Ketiga

### *Bantuan Operasional untuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga*

#### Pasal 8

- (1) Dana bantuan operasional untuk RW dan RT merupakan bantuan keuangan untuk operasional Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT dalam rangka menunjang program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dana bantuan operasional sebagaimana ayat (1) di atas dapat digunakan untuk :
  - a. bantuan pembelian alat tulis kantor;
  - b. bantuan makan minum rapat;
  - c. bantuan kepentingan lainnya selama masih dalam batasan menunjang operasional Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT setempat.

#### Pasal 9

Besaran dana bantuan operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT adalah sebesar Rp. 400.000,00/bulan (Empat Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 10

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya dan disampaikan kepada Lurah.

## Pasal 11

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT diwajibkan untuk melaporkan data kependudukan secara berjenjang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, memuat tentang :
  - a. jumlah penduduk berdasarkan :
    - 1). jumlah keluarga berikut anggota keluarga;
    - 2). jenis kelamin;
    - 3). pendidikan;
    - 4). pekerjaan;
    - 5). agama.
  - b. penduduk yang keluar ataupun masuk baik perorangan ataupun keluarga;
  - c. jumlah sekolah, murid berdasarkan kelas, dan guru;
  - d. jumlah usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan;
  - e. jumlah rumah/tempat tinggal;
  - f. jumlah toko/ruko;
  - g. jumlah kantor Pemerintahan/Swasta/Usaha/sebutan lainnya; dan
  - h. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.

## **BAB IV**

### **PENYERAHAN DANA**

## Pasal 12

- (1) Penyerahan dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan, RW dan RT dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) dan/atau setelah semua pertanggungjawaban disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Kelurahan meliputi :
  - a. dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan;
  - b. dana bantuan operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT.
- (3) Penyerahan dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah untuk kemudian diteruskan kepada Ketua Dewan Kelurahan disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Kelurahan kepada Dewan Kelurahan.
- (4) Penyerahan dana bantuan operasional untuk RW dan RT harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah, untuk kemudian diteruskan kepada Ketua RW dan RT, atau yang mewakili dari pengurus RW dan RT atas nama Ketua RW dan Ketua RT, disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Kelurahan kepada Ketua RW dan Ketua RT atau kepada yang mewakili dari pengurus RW dan RT atas nama Ketua RW dan Ketua RT setempat.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban untuk dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Dewan Kelurahan dibuat oleh Dewan Kelurahan dan disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melalui Lurah pada minggu keempat setiap akhir triwulan berjalan untuk kemudian diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Laporan pertanggungjawaban untuk dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT dibuat oleh Ketua dan/atau Pengurus RW dan RT dan disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melalui Lurah pada minggu keempat setiap akhir triwulan berjalan untuk kemudian diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) Untuk pengambilan pada triwulan berikutnya harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban pada triwulan sebelumnya yang dilengkapi dengan data dukung pertanggungjawaban, dan apabila belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada triwulan sebelumnya maka dana bantuan untuk triwulan berikutnya tidak bisa diserahkan.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 14

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan bantuan keuangan ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin dan/atau Pejabat Pengawas dan/atau Pemeriksa Fungsional lainnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan, RW dan RT ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional dan Kegiatan Untuk Kelurahan, Bantuan Operasional untuk Dewan Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga Serta Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Maret 2015  
**WALIKOTA BANJARMASIN,**



**H MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Maret 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**



**H. ZULFADLI GAZALI**

**BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 16**